SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 782/400.4.1/X/2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE*

DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan perlombaan *Aquabike* di Kabupaten Dairi Tahun 2023, perlu dilakukan persiapan dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya;

b. bahwa untuk melaksanakan persiapan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Perlombaan *Aquabike* di Kabupaten Dairi Tahun 2023 melalui Keputusan Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Perlombaan *Aquabike* di Kabupaten Dairi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);

7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Toba dan Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kabupaten Dairi dan PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (PERSERO) tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam rangka Mendukung dan Meningkatkan Potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Nomor : 500.13.2/8877/2023, Nomor : 100/24/PEM-KS/2023, Nomor : 04/PEM/VII/2023, Nomor : 291/744/PEM/2023, Nomor : 08 Tahun 2023, dan Nomor : PJJ.INJ.04.04.01/23/07/2023/A.0084.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Perlombaan *Aquabike* di Kabupaten Dairi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan *Aquabike* mulai dari tahap persiapan termasuk penyiapan anggaran hingga pelaksanaan rangkaian kegiatan;
2. memastikan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Sasaran Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini, dan;
3. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perlombaan *Aquabike* Tahun 2023 dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Dairi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, lembaga dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi dan sumber-sumber lain yang sah;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 9 Oktober 2023
BUPATI DAIRI

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP 19820909 200903 010

Tembusan :

1. Komandan Distrik Militer 0206/Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Kepolisian Resor Dairi, di Sidikalang;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Masing-masing panitia, di tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 782/400.4.1/X/2023
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE* DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

A. Pengarah :

1. Ketua	: Bupati Dairi;
2. Wakil Ketua	: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Anggota	: 1. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi; 2. Kepala Kepolisian Resor Dairi; 3. Komandan Distrik Militer 0206/Dairi.

B. Pelaksana :

1. Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
2. Wakil Ketua I	: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
3. Wakil Ketua II	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
4. Wakil Ketua III	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Sekretaris	: Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.
4. Anggota	: 1. Camat Silahisabungan; 2. Para Kepala Desa di Kecamatan Silahisabungan.

C. Bidang-Bidang

1) Bidang Acara

Susunan Keanggotaan :

Ketua	: Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.
Anggota	: 1. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupatan Dairi; 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi; 3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 4. Sekretaris Kecamatan Silahisabungan

2) Bidang Pengembangan Destinasi.

Susunan Keanggotaan :

Ketua	: Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi;
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Silahisabungan.

3) Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Prasarana pada Dinas Perhubungan Kab. Dairi.

Anggota : 1. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kab. Dairi;
2. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kab. Dairi.

4) Bidang Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;
2. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;
3. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

5) Bidang Hubungan Masyarakat

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

6) Bidang Penataan Kawasan

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.

Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
3. Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;
4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;
5. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Silahisabungan.

7) Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

8) Bidang Kesehatan

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Kesehatan Kabupaten Dairi

9) Bidang Pengembangan UMKM

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Anggota : 1. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Silahisabungan.

10) Bidang Penanganan Sampah Dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua :
1. Kepala Bidang Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

Anggota : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

11) Bidang Keamanan dan Ketertiban

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi

Wakil Ketua :
1. Kepala Kepolisian Sektor Sumbul;
2. Komandan Rayon Militer 01/Sumbul.

Anggota :
1. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Dairi;
3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Silahisabungan.

D. Sekretariat :

1. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

2. Anggota :
1. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
2. Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 782/400.4.1/X/2023
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE* DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

No	Panitia/Bidang	Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan, bimbingan, dan pengendalian kepada Panitia Pelaksana berkatan dengan langkah persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Penyelenggaraan *Aquabike* Tahun 2023
2.	Pelaksana	1. Mengoordinasikan penyelenggaraan dari tahap persiapan hingga pelaksanaan rangkaian kegiatan *Aquabike* Tahun 2023 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya; 2. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan *Aquabike* Tahun 2023 atas arahan Pengarah; 3. Menyampaikan laporan secara berkala minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Ketua Pengarah.
3.	Bidang Acara	1. Menyelenggarakan acara *Aquabike* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama *UIM Racing Management*; 2. Memerikasa utilitas ketersediaan jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan penyelenggara; 3. Memastikan kebutuhan acara *Aquabike* sesuai ketentuan *UIM Racing Management* terpenuhi; 4. Menyiapkan ketersediaan fasilitas pembayaran nontunai dan Anjungan Tunai Mandiri pada lokasi kawasan *Aquabike*; 5. Mengoordinasikan ketersediaan akomodasi untuk peserta, pengunjung, dan tamu VVIP/VIP; 6. Mengoordinasikan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan.
4.	Bidang Pengembangan Destinasi	1. Mengoordinasikan rangkaian acara penunjang *Aquabike*; 2. Melaksanakan kegiatan *diplomatic tour;* 3. Melakukan promosi paket pariwisata; 4. Mendukung pengembangan pariwisata berdasarkan indeks pariwisata berkualitas pada destinasi pariwisata prioritas; 5. Memastikan strategi peningkatan masa kunjungan dan pengeluaran wisatawan pada destinasi pariwisata Danau Toba; 6. Melakukan koordinasi dan fasilitasi peningkatan UMKM pada destinasi wisata Danau Toba.

5.	Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi	1. Menyediakan kebutuhan tranportasi ke dan dari lokasi penyelenggaraan *Aquabike*; 2. Memastikan akses jalan menuju ke dan dari lokasi penyelenggaraan *Aquabike;* 3. Memberikan rekomendasi skema penggunaan transportasi ke lokasi acara *Aquabike*; 4. Mendukung ketersediaan fasilitas pendukung dan integrasi antarmoda di simpul transportasi darat dan tran simpul transportasi danau; 5. Memastikan pelaksanaan kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum.
6.	Bidang Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana	1. Menyusun dan memastikan protokol keselamatan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan penyelenggaraan *Aquabike* dan sekitarnya; 2. Mendukung penyiapan rencana kontijensi untuk ancaman gempa bumi, tanah longsor, dan kecelakaan transportasi, serta kondisi membahayakan untuk penyelenggaraan *Aquabike*; 3. Memantau dan melaporkan keadaan cuaca selama penyelenggaraan kegiatan *Aquabike* berlangsung; 4. Menyiapkan skema evakuasi dan penanganan modifikasi cuaca di kawasan penyelenggaraan *Aquabike*; 5. Menyiapkan sarana dan prasarana *command center* untuk kebencanaan di kawasan penyelenggaraan *Aquabike*; 6. Melaksanakan simulasi keselamatan dan kesiapsiagaan bencana kecelakaan trasportasi dan kondisi membahayakan manusia di kawasan penyelenggaraan *Aquabike* dan sekitarnya.
7.	Bidang Hubungan Masyarakat	1. Menyusun narasi dan kontra-narasi komunikasi publik tentang penyelenggaraan *Aquabike*; 2. Melaksanakan promosi penyelenggaraan *Aquabike* secara langsung maupun melalui kanal media sosial dan media masing-masing instansi; 3. Mengoordinasikan penyiapan media center; 4. Mengoordinasikan pelibatan media lokal dan nasional dalam menarasikan penyelengaraan acara *Aquabike*.
8.	Bidang Penataan Kawasan	1. Memastikan kesiapan lokal penyelengaraan *Aquabike*; 2. Menyediakan alternatif lokasi menonton *Aquabike*; 3. Menyusun rencana konsep penataan kawasan lokasi acara *Aquabike*; 4. Melaksanakan penataan kawasan dan lokasi acara *Aquabike*;

		5. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang di lokasi acara dan lokasi penunjang acara *Aquabike*; 6. Melakukan beautifikasi fasilitas umum di kawasan lokasi acara *Aquabike*.
9.	Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi	1. Mengoordinasikan penyiapan program kerja dan anggaran penyelenggaraan kegiatan *Aquabike*; 2. Melaksanakan program kerja penyelengaraan kegiatan *Aquabike*; 3. Melakukan pematauan dan evaluasi program kerja kegiatan *Aquabike*.
10.	Bidang Pengembangan UMKM	1. Melakukan analisis potensi pengembangan UMKM termasuk referensi target pasar dalam dan luar negeri; 2. Melakukan koordinasi kurasi produk-produk UMKM dengan Tim Pelaksana; 3. Memfasilitasi pemasaran dan mempromosikan produk-produk UMKM; 4. Melakukan pembinaan peningkatan kinerja dan kapasitas usaha UMKM di Kabupaten Dairi.
11.	Bidang Kesehatan	1. Menyediakan fasilitas, pelayanan, dan personil serta tenaga medis kesehatan; 2. Mendukung dan memastikan kesiapan fasilitas medical center di lokasi kegiatan dan posko kesehatan lainnya; 3. Mendukung ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan sesuai standar yang ditentukan oleh *UIM Racing Management*; 4. Mendukung dan memastikan ketersediaan kebutuhan alat kesehatan sesuai ketentuan *UIM Racing Management*;
12.	Bidang Penanganan Sampah dan IPAL	1. Melakukan pemetaan sampah di lokasi penyelenggaraan acara; 2. Menyusun skema pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan; 3. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi prasarana sampah dan penanganan limbah di lokasi penyelenggaraan acara.
13.	Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban; 2. Menyusun skema pengamanan kegiatan dan manajemen rekayasa lalu lintas acara *Aquabike*; 3. Mengerahkan sumber daya yang ada untuk memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara *Aquabike*; 4. Menyediakan sarana pendukung berupa posko keamanan dan lain-lain sesuai kebutuhan; 5. Melakukan integrasi pengamanan dan penertiban penyelenggaraan *Aquabike*; 6. Menciptakan rasa aman masyarakat di lokasi penyelenggaraan.

14.	Sekretariat	1. Membantu Pelaksana dalam membuat perencanaan, pengembangan dan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan acara *Aquabike*; 2. Melaksanakan tugas-tugas administratif dan kesekretariatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Aquabike*.

BUPATI DAIRI

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 782/400.4.1/X/2023
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE* DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

SASARAN KINERJA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE*

No.	Bidang	Sasaran Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Acara	Terselenggaranya Acara;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya dukungan jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan bahan bakar sesuai kebutuhan penyelenggara;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya dukungan fasilitas pembayaran di lokasi penyelenggaraan;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya kebutuhan acara *Aquabike*.	1 (satu) kegiatan
2.	Pengembangan Destinasi	Terselenggaranya kegiatan *diplomatic tour;*	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya promosi paket pariwisata;	1 (satu) kegiatan
		Terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan selama rangkaian kegiatan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Terjadinya peningkatan produk UMKM ke dalam e-Katalog.	1 (satu) kegiatan
3.	Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi	Tersedianya kebutuhan transportasi ke dan dari lokasi penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya akses jalan menuju ke dan dari lokasi penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya skema penggunaan transportasi ke lokasi acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya fasilitas pendukung dan integrasi antaroda di simpul transportasi darat dan tran simpul transportasi danau;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum.	1 (satu) kegiatan

1	2	3	4
4.	Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya protokol keselamatan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan penyelenggaraan *Aquabike* dan sekitarnya;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya penyiapan rencana kontijensi untuk ancaman gempa bumi, tanah longsor, dan kecelakaan transportasi, serta kondisi membahayakan untuk penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya hasil laporan keadaan cuaca selama penyelenggaraan kegiatan *Aquabike* berlangsung;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya skema evakuasi dan penanganan modifikasi cuaca di kawasan penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya sarana dan prasarana *command center* untuk kebencanaan di kawasan penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya simulasi keselamatan dan kesiapsiagaan bencana kecelakaan trasportasi dan kondisi membahayakan manusia di kawasan penyelenggaraan *Aquabike* dan sekitarnya.	1 (satu) kegiatan
5.	Hubungan Masyarakat	Tersusunnya narasi dan kontra-narasi komunikasi publik tentang penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya promosi penyelenggaraan *Aquabike* secara langsung maupun melalui kanal media sosial dan media masing-masing instansi;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya media center;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya pelibatan media lokal dan nasional dalam menarasikan penyelengaraan acara *Aquabike*.	1 (satu) kegiatan
6.	Penataan Kawasan	Terlaksananya kesiapan lokal penyelengaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya alternatif lokasi menonton *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersusunnya rencana konsep penataan kawasan lokasi acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya penataan kawasan dan lokasi acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang di lokasi acara dan lokasi penunjang acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya beautifikasi fasilitas umum di kawasan lokasi acara *Aquabike*.	1 (satu) kegiatan

1	2	3	4
7.	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya penyiapan program kerja dan anggaran penyelenggaraan kegiatan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya program kerja penyelengaraan kegiatan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya pematauan dan evaluasi program kerja kegiatan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
8.	Pengembangan UMKM	Tersedianya analisis potensi pengembangan UMKM termasuk referansi target pasar dalam dan luar negeri;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya koordinasi kurasi produk-produk UMKM dengan Tim Pelaksana;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksanya pemasaran dan promosi produk-produk UMKM;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya pembinaan peningkatan kinerja dan kapasitas usaha UMKM di Kabupaten Dairi.	1 (satu) kegiatan
9.	Kesehatan	Tersedianya fasilitas, pelayanan, dan personil serta tenaga medis kesehatan;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya kesiapan fasilitas medical center di lokasi kegiatan dan posko kesehatan lainnya;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya fasilitas dan layanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan sesuai standar yang ditentukan oleh *UIM Racing Management*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya kebutuhan alat kesehatan sesuai ketentuan *UIM Racing Management.*	1 (satu) kegiatan
10.	Penanganan Sampah dan IPAL	Tersedianya pemetaan sampah di lokasi penyelenggaraan acara;	1 (satu) kegiatan
		Tersusunnya skema pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi prasarana sampah dan penanganan limbah di lokasi penyelenggaraan acara.	1 (satu) kegiatan
11.	Keamanan dan Ketertiban	Terlaksananya pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban;	1 (satu) kegiatan
		Tersusunnya skema pengamanan kegiatan dan manajemen rekayasa lalu lintas acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan

1	2	3	4
		Terlaksananya pengerahan sumber daya yang ada untuk memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Tersedianya sarana pendukung berupa posko keamanan dan lain-lain sesuai kebutuhan;	1 (satu) kegiatan
		Terlaksananya integrasi pengamanan dan penertiban penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		Terciptanya rasa aman masyarakat di lokasi penyelenggaraan.	1 (satu) kegiatan

BUPATI DAIRI

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010